BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di Kabupaten Donggala perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kewilayaan daerah;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro, perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) dalam pembinaan dan pengembangannya serta memasukkan dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Program Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (*ONE VILLAGE ONE PRODUCT*).

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) yang selanjutnya disebut OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
4. Program OVOP adalah kebijakan yang dipilih oleh daerah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di suatu wilayah melalui pendekatan OVOP.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah perusahaan industri yang sekala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
7. Sentra adalah suatu wilayah atau kawasan tertentu tempat sekelompok perusahaan IKM dan usaha mikro, yang menghasilkan produk usaha

sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.

8. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
9. Swasta adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai bidang usaha atau program/kegiatan berkaitan dengan jenis produk program OVOP.
10. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi prinsip membutuhkan dan saling menguntungkan.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah, atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan program OVOP.
14. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang program OVOP.
16. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
18. Bupati adalah Bupati Donggala.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
KEPESERTAAN PROGRAM OVOP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha IKM dan Usaha Mikro yang memproduksi komoditas/produk terpilih, dapat ditetapkan sebagai peserta Program OVOP.

(2) Peserta Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Swasta sesuai kewenangannya.
(3) Keterpaduan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup fasilitasi di bidang :
 a. peningkatan teknologi, standarisasi produk, dan mutu produk;
 b. promosi dan pemasaran;
 c. pembiayaan; dan
 d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 3

(1) Pembinaan usaha IKM dan Usaha Mikro dalam Program OVOP dilakukan dengan membentuk Sentra dan/atau Sentra IKM.
(2) Pembinaan usaha IKM dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi usaha yang berada di dalam Sentra.
(3) Sentra usaha dan/atau Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Program OVOP

Pasal 4

(1) Peserta Program OVOP dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria produk usaha IKM dan Usaha Mikro.
(2) Kriteria produk usaha IKM dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 a. merupakan produk unggulan Desa atau telah dikembangkan secara turun-temurun;
 b. merupakan produk khas dan unik dari Desa;
 c. berbasis pada sumber daya alam setempat/lokal;
 d. memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik;
 e. memiliki peluang pasar yang luas, baik secara domestik maupun internasional;
 f. memiliki nilai tambah produk yang tinggi;
 g. dapat menjadi pendorong bagi ekonomi Desa/ Daerah; dan
 h. diproduksi secara kontinu dan konsisten.

Pasal 5

(1) Selain produk usaha IKM dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program OVOP di sektor hasil pertanian, perikanan dan pariwisata.
(2) Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kekhasan dan/atau keunikan hasil pertanian, perikanan dan pariwisata.
(3) Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan, Pendataan, Sosialisasi, dan
Pendaftaran Program OVOP

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pendataan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Program OVOP.

(2) Perencanaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor usaha dalam Program OVOP.
(3) Perencanaan Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan Program OVOP kepada Masyarakat.
(2) Berdasarkan sosialisasi program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Program OVOP.

Bagian Keempat
Peran serta Pemerintah Desa dan Swasta

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa dan Swasta dalam Program OVOP.
(2) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. mengidentifikasi dan menetapkan potensi produk unggulan Desa;
 b. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Pelaku Usaha Desa;
 c. mengalokasikan dukungan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. memfasilitasi Kemitraan antara Pelaku Usaha Desa dengan pihak Swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 e. mendukung promosi dan pemasaran produk unggulan Desa; dan
 f. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pelaku Usaha Desa secara berkelanjutan.
(3) Pelaksanaan peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
(4) Peran serta Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 a. Kemitraan usaha dan investasi;
 b. pendampingan manajemen, teknologi, dan peningkatan kualitas produk;
 c. fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan;
 d. dukungan promosi, distribusi, dan pemasaran; dan/atau
 e. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
(5) Peran serta Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip Kemitraan yang saling menguntungkan, transparan, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta OVOP

Pasal 9

Setiap peserta Program OVOP berhak atas fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

Pasal 10

Setiap peserta Program OVOP wajib mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam program OVOP.

BAB IV

JENIS PRODUK PROGRAM OVOP

Pasal 11

Jenis produk Program OVOP adalah sebagai berikut :

a. sektor Industri,
 1. Industri tenun Donggala;
 2. Industri pariwisata;
 3. kerajinan anyaman;
 4. kerajinan tempurung kelapa;
 5. olahan minuman herbal;
 6. olahan pangan berbahan baku komoditi perikanan;
 7. olahan pangan berbahan baku komoditi pertanian;
 8. Industri bordir;
 9. Industri furnitur;
 10. Industri batu bata merah; dan
 11. Industri minyak atsiri.
b. sektor pertanian yang meliputi :
 1. kopi;
 2. pisang;
 3. jagung lokal;
 4. kedelai;
 5. padi;
 6. kelapa;
 7. nilam;
 8. ubi kayu;
 9. tomat;
 10. cabai;
 11. bawang merah;
 12. kelapa sawit;
 13. cengkeh;
 14. kakao;
 15. aren/ enau; dan
 16. komoditi peternakan
c. sektor perikanan :
 1. rumput laut;
 2. udang vaname; dan
 3. budidaya air laut, air tawar dan air payau.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat menambah jenis produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dimasukkan dalam Program OVOP, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan sektor usaha di Daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

(1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia peserta Program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan upaya :
 a. membangun budaya kewirausahaan;

b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Swasta;
b. pengiriman peserta Program OVOP dalam pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Swasta; atau
c. pengiriman peserta Program OVOP dalam studi banding/magang.

Pasal 14

Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diselenggarakan sesuai kebutuhan Program OVOP dan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jenis produk Program OVOP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program OVOP dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha bagi peserta program OVOP, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga keuangan.

BAB Vll
PRODUK DAN PRODUKTIFITAS

Bagian Kesatu
Program OVOP

Pasal 17

(1) Dalam rangka peningkatan kualitas produk Program OVOP Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Swasta memberikan fasilitasi, dukungan, dan kemudahan bagi peserta Program OVOP untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
(2) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan/atau pemberian peralatan produksi.
(3) Pemberian fasilitasi, dukungan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam mengembangkan produksi, peserta Program OVOP mengutamakan pemanfaatan bahan baku atau sumber daya setempat/lokal.
(2) Dalam mengembangkan produksi peserta Program OVOP, Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan kerjasama antar Daerah.
(3) Kerjasama antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa Daerah dan

memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Program OVOP.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pendampingan bagi peserta Program OVOP untuk meningkatkan kualitas produk.
(2) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Swasta.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alih Teknologi

Pasal 20

(1) Untuk meningkatkan produktifitas peserta Program OVOP, dilakukan upaya alih teknologi.
(2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Program OVOP kepada IKM atau usaha yang lebih besar.
(3) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan Usaha

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta Program OVOP untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai jenis usaha sesuai jenis produk Program OVOP.
(2) Hubungan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama usaha dengan pihak lain yang berdasarkan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Pasal 22

Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagai berikut :

a. saling membutuhkan;
b. saling mempercayai;
c. saling memperkuat: dan
d. saling menguntungkan.

Pasal 23

Kemitraan dalam Program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditujukan untuk :

a. mewujudkan Kemitraan antara peserta Program OVOP dengan usaha besar;
b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan peserta Program OVOP dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar peserta Program OVOP;
d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada teliadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan peserta Program OVOP.

Pasal 24

Kemitraan dalam Program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan

Pasal 25

(1) Kemitraan dalam Program OVOP dapat dilaksanakan dengan pola :
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. bagi hasil;
g. kerja sama operasional;
h. usaha patungan (*joint venture*);
i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
j. bentuk Kemitraan lainnya.

(2) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. usaha besar mitra dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk Program OVOP mitra usahanya;
b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk Program OVOP dari Usaha Mikro dan/atau kecil mitra usahanya; dan
c. Usaha Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai jenis produk Program OVOP dari Usaha Mikro.

(3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jejaring Usaha

Pasal 26

(1) Dalam rangka memperkuat kepentingan peserta Program OVOP terhadap pihak lain dapat dibentuk Jejaring Usaha.

(2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3) Pembentukan Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi dan Pembebasan Retribusi Perizinan

Pasal 27

(1) Peserta Program OVOP dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal calon peserta Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mempunyai izin, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian izin kepada yang bersangkutan.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk Program OVOP.
(4) Dalam melaksanakan fasilitasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan.

Bagian Kedua
Standarisasi

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta Program OVOP untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMASARAN

Bagian Kesatu
Jenis-Jenis Fasilitasi Pemasaran

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Program OVOP dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. kontak dagang;
 b. pameran produk; dan
 c. promosi.

Bagian Kedua
Perlindungan Pasar

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada peserta Program OVOP.
(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Program OVOP;

b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Program OVOP dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dalam Program OVOP;
d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Program OVOP; dan
e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

(3) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Program OVOP.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada penyediaan ruang yang berisi konten produk Program OVOP pada website Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Lembaga Pemasaran Produk Unggulan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah bersama Swasta dapat membentuk lembaga pemasaran produk unggulan Daerah.
(2) Lembaga pémasaran produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Swasta, dan akademisi.
(3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran produk Program OVOP;
d. menyediakan sarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi produk Program OVOP,
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan pasar, infrastruktur pemasaran, dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksaaan Program OVOP dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah terkait Program OVOP untuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;

b. memadu serasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;

c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;

d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada Daerah;

e. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di Daerah;

f. menjamin persaingan usaha yang sehat; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi jenis produk Program OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah.

(5) Bupati membentuk tim dalam rangka pengawasan dan pembinaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 927

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 927

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADELIS, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003